



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDI PUTRA UTAMA Bin UJANG
Tempat lahir : ISKANDAR;
Umur/Tanggal lahir : Bengkulu;
Jenis kelamin : 23 Tahun/ 19 Agustus 2000;
Kebangsaan : Laki-laki;
Tempat tinggal : Indonesia;
Jalan Samsul Bahrun RT.02 RW. 01
Kelurahan
Agama : Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kot
Pekerjaan : a
Bengkulu, Prov. Bengkulu;
Islam;
Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Frediansyah, S.H., S.T., M.H., CPM., CPCLE, dkk pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Raya Law beralamat di Jalan Raya Bengkulu – Kepahiang Dusun I No. 108 Desa Taba Pasema Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 469/SK/VIII/2024/PN Bgl tanggal 9 agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa YUDI PUTRA UTAMA Bin UJANG ISKANDAR bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 paket sabu narkoba Golongan I Jenis Sabu di dalam plastik bening dengan berat bersih 0,15 g (nol koma lima belas gram);

b. 1 (satu) buah kaca pirek;A

c. 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;

d. 1 (satu) buah dompet warna hitam motif batik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

e. 1 (satu) hp merek Redmi warna hitam beserta simcard 081264252296;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan alat bukti baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta adanya barang bukti yang diajukan, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan apabila kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum serta menjatuhkan pidana ringan ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa masih relatif muda;
- Terdakwa masih ada harapan untuk berubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon agar Terdakwa bisa dihukum sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang didapat jumlah nya hanya sedikit dengan berat bersih, 015 Gram;
- Bahwa hasil rekomendasi dari BNNP yaitu Surat Resume Hasil Asesmen No: R/023/VI/RH.01/ASM/2024/BNNP tanggal 11 Juni 2024 oleh dr. Sri Astuti, dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu didapatkan ketergantungan tingkat ringan, dengan saran untuk mendapatkan Rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tujuan pemakaian Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri, bukan untuk diperjual belikan ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa merupakan korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan menolak semua pendapat, alasan dan segala sesuatu yang dikemukakan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan dan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa YUDI PUTRA UTAMA bin UJANG ISKANDAR pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di di rumah makan EMAN di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu atau Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sebagai mana dalam pasal 84 Ayat (2) KUHAP, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.30 wib di rumah di Kota Bengkulu, Terdakwa dihubungi Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN melalui chat WA yang menawarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk pembelian 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) tersebut ke GOPAY atas nama ELMI CUSMITA atas permintaan Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah makan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eman milik Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN yang terletak di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu. Kemudian setelah sampai di rumah makan Eman tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN dan kemudian Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam klip plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kepada Terdakwa 1 (satu), selain itu Terdakwa menambahkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) untuk Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN;

- Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wib di rumah makan Eman tersebut, Terdakwa tiba tiba ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu. Pada saat penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam klip plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 0812 - 6425 – 2296, dan 1 (satu) buah dompet hitam motif batik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 199/10687.00/2024 tanggal 23 April 2024, bahwa berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, yang telah disisihkan untuk POM/LAB adalah : 0,06 (nol koma nol enam) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0119 tanggal 25 April 2024, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/103/VIII/2023/Rumkit tanggal 12 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Riza Monica, dalam diri Terdakwa diketemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa YUDI PUTRA UTAMA bin UJANG ISKANDAR pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di di rumah makan EMAN di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu atau Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sebagai mana dalam pasal 84 Ayat (2) KUHAP, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman.** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.30 wib di rumah di Kota Bengkulu, Terdakwa dihubungi Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN melalui chat WA yang menawarkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa mentansfer uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) tersebut ke GOPAY atas nama ELMY CUSMITA atas permintaan Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah makan Eman milik Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN yang terletak di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu. Kemudian setelah sampai di rumah makan Eman tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN dan kemudian Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam klip plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kepada Terdakwa 1 (satu), selain itu Terdakwa menambahkan uang Rp 50.000,- (lima

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) untuk Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN;

- Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wib di rumah makan Eman tersebut, Terdakwa tiba tiba ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu. Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam klip plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 0812 - 6425 – 2296, dan 1 (satu) buah dompet hitam motif batik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 199/10687.00/2024 tanggal 23 April 2024, bahwa berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, yang telah disisihkan untuk POM/LAB adalah : 0,06 (nol koma nol enam) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0119 tanggal 25 April 2024, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa YUDI PUTRA UTAMA bin UJANG ISKANDAR pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di di rumah makan EMAN di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup atau Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sebagai mana dalam

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 84 Ayat (2) KUHAP, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.30 wib di rumah di Kota Bengkulu, Terdakwa dihubungi Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN melalui chat WA yang menawarkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) tersebut ke GOPAY atas nama ELMI CUSMITA atas permintaan Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah makan Eman milik Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN yang terletak di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu. Kemudian setelah sampai di rumah makan Eman tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN dan kemudian Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam klip plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kepada Terdakwa 1 (satu), selain itu Terdakwa menambahkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) untuk Saksi SULAIMAN Als EMAN Bin HARUN;
- Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wib di rumah makan Eman tersebut, Terdakwa tiba tiba ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu. Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam klip plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 0812 - 6425 – 2296, dan 1 (satu) buah dompet hitam motif batik;
- Bahwa berdasarkan Resume Hasil Asasmen Nomor : R/023/VI/RH.01/ASM/2024/BNNP tanggal 11 Juni 2024 dengan kesimpulan ditemukan adanya Gangguan Mental Perilaku Penggunaan Shabu (F.15) didapatkan ketergantungan tingkat ringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ALFIN HIRBURRACHMAN MUBIN Bin ALJUM FITRI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa YUDI PUTRA UTAMA Bin UJANG ISKANDAR;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah makan EMAN di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, dikarenakan sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu yaitu sdr. BAGUS ADITYA P Bin SARMADE dan MULYONO Bin (Alm) SUGIO;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 081264252296, dan 1 (satu) buah dompet hitam motif batik di kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut dari sdr. Sulaiman dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui cara membeli 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari SULAIMAN yaitu 1 (satu) paket yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl



diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening yaitu pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah di Kota Bengkulu, Terdakwa dihubungi SULAIMAN melalui chat WA pada saat itu SULAIMAN menawarkan Terdakwa narkotika jenis sabu, dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan SULAIMAN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika Gol I jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dari rekening Aplikasi BRIMO milik Terdakwa ke GOPAY milik SULAIMAN a.n. ELMI CUSMITA. Setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah SULAIMAN sesampainya di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu di rumah makan EMAN milik SULAIMAN. Setelah mereka berdua bertemu dan SULAIMAN menyerahkan kepada 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kepada Terdakwa, saat itu juga Terdakwa menambahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk SULAIMAN;

- Bahwa Terdakwa mengakui setelah SULAIMAN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kepada Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada SULAIMAN;
- Bahwa ada Saksi dari warga sipil yang menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis sabu di Kecamatan Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl



13.00 WIB, Anggota Ditresnarkoba melakukan pengintaian di rumah makan EMAN Jl. Lintas Linggau Ds Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu. Pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai dan diduga menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu lalu Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama YUDI PUTRA UTAMA Bin UJANG ISKANDAR dan SULAIMAN dan kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 081264252296, dan 1 (satu) buah dompet hitam motif batik dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap SULAIMAN yang juga disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening. Pada saat Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari SULAIMAN, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam, menjual, membeli Narkotika Gol I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I yang di duga jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi BAGUS ADITYA P bin SARMADI, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi mengetahui

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penangkapan terhadap Terdakwa YUDI PUTRA UTAMA Bin UJANG ISKANDAR;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah makan EMAN di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, dikarenakan sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu yaitu sdr. **ALFIN HIRBURRACHMAN MUBIN Bin ALJUM FITRI** dan **MULYONO Bin (Alm) SUGIO**;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 081264252296, dan 1 (satu) buah dompet hitam motif batik di kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut dari sdr. Sulaiman dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Saksi PUTRA IRAWADI dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui cara membeli 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari SULAIMAN yaitu 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening yaitu pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah di Kota Bengkulu, Terdakwa dihubungi SULAIMAN melalui chat WA pada saat itu SULAIMAN menawari Terdakwa narkotika jenis sabu, dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan SULAIMAN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang. Kemudian Terdakwa mentransfer uang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba Gol I jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dari rekening Aplikasi BRIMO milik Terdakwa ke GOPAY milik SULAIMAN a.n. ELMI CUSMITA. Setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah SULAIMAN sesampainya di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu di rumah makan EMAN milik SULAIMAN. Setelah mereka berdua bertemu dan SULAIMAN menyerahkan kepada 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kepada Terdakwa, saat itu juga Terdakwa menambahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk SULAIMAN;

- Bahwa Terdakwa mengakui setelah SULAIMAN menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kepada Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut kepada SULAIMAN;
- Bahwa ada Saksi dari warga sipil yang menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkoba jenis sabu di Kecamatan Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Anggota Ditresnarkoba melakukan pengintaian di rumah makan EMAN Jl. Lintas Linggau Ds Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu. Pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai dan diduga menyimpan Narkoba golongan I jenis sabu lalu Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua)

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama YUDI PUTRA UTAMA Bin UJANG ISKANDAR dan SULAIMAN dan kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 081264252296, dan 1 (satu) buah dompet hitam motif batik dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap SULAIMAN yang juga disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening. Pada saat Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari SULAIMAN, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam, menjual, membeli Narkotika Gol I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I yang di duga jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi MULYONO Bin SUGIO, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa YUDI PUTRA UTAMA Bin UJANG ISKANDAR;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah makan EMAN di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Bengkulu, dikarenakan sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu yaitu sdr. BAGUS ADITYA P Bin SARMADI dan ALFIN HIRBURRACHMAN MUBIN Bin ALJUM FITRI;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 081264252296, dan 1 (satu) buah dompet hitam motif batik di kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut dari sdr. Sulaiman dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Saksi PUTRA IRAWADI dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui cara membeli 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari SULAIMAN yaitu 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening yaitu pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah di Kota Bengkulu, Terdakwa dihubungi SULAIMAN melalui chat WA pada saat itu SULAIMAN menawarkan Terdakwa narkotika jenis sabu, dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan SULAIMAN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika Gol I jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dari rekening Aplikasi BRIMO milik Terdakwa ke GOPAY milik SULAIMAN a.n. ELMI CUSMITA. Setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah SULAIMAN sesampainya di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu di rumah makan EMAN milik SULAIMAN. Setelah mereka berdua bertemu dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN menyerahkan kepada 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kepada Terdakwa, saat itu juga Terdakwa menambahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk SULAIMAN;

- Bahwa Terdakwa mengakui setelah SULAIMAN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kepada Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada SULAIMAN;
- Bahwa ada Saksi dari warga sipil yang menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis sabu di Kecamatan Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Anggota Ditresnarkoba melakukan pengintaian di rumah makan EMAN Jl. Lintas Linggau Ds Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu. Pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai dan diduga menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu lalu Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama YUDI PUTRA UTAMA Bin UJANG ISKANDAR dan SULAIMAN dan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 081264252296,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) buah dompet hitam motif batik dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap SULAIMAN yang juga disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening. Pada saat Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari SULAIMAN, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam, menjual, membeli Narkotika Gol I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I yang di duga jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah makan EMAN di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, karena akan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 081264252296, dan 1 (satu) buah dompet hitam motif batik;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong ditemukan di atas rumput di

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 081264252296 dan 1 (satu) buah dompet hitam motif batik di kantong celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong ditemukan di atas rumput di depan Terdakwa karena Terdakwa yang meletakkannya untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut dengan membeli dari SULAIMAN;

- Bahwa cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut dari SULAIMAN yaitu pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah di Kota Bengkulu, Terdakwa dihubungi SULAIMAN melalui chat WA pada saat itu SULAIMAN menawarkan narkotika jenis sabu, dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan SULAIMAN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika Gol I jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dari rekening Aplikasi BRIMO milik Terdakwa ke GOPAY milik SULAIMAN a.n. ELMI CUSMITA. Setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah SULAIMAN sesampainya di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu di rumah makan EMAN milik SULAIMAN. Setelah bertemu SULAIMAN menyerahkan kepada 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kepada Terdakwa, saat itu juga Terdakwa menambahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk SULAIMAN;

- Bahwa setelah SULAIMAN menyerahkan kepada 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kepada

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan Terdakwa gunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis Sabu dari SULAIMAN;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah di Kota Bengkulu, Terdakwa dihubungi SULAIMAN melalui chat WA pada saat itu SULAIMAN menawari Terdakwa narkoba jenis sabu, dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan SULAIMAN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba Gol I jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dari rekening Aplikasi BRIMO milik Terdakwa ke GOPAY milik SULAIMAN a.n. ELMI CUSMITA. Setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah SULAIMAN sesampainya di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu di rumah makan EMAN milik SULAIMAN. Setelah bertemu SULAIMAN menyerahkan kepada 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong tersebut Terdakwa bawa dan akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri. Sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di depan halaman Rumah Makan EMAN milik SULAIMAN tiba-tiba datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SULAIMAN. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 081264252296 dan 1 (satu) buah dompet hitam motif batik dan saat ditanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari SULAIMAN, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polda Bengkulu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan menguasai narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah disisihkan beratnya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) set alap hisap sabu/bong;
- 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 0812-6425-2296;
- 1 (satu) buah dompet hitam motif batik.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 199/10687.00/2024 tanggal 23 April 2024, bahwa berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, yang telah disisihkan untuk POM/LAB adalah : 0,06 (nol koma nol enam) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0119 tanggal 25 April 2024, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Termasuk Narkoba golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ALFIN HIRBURRACHMAN MUBIN Bin ALJUM FITRI, saksi BAGUS ADITYA P Bin SARMADI dan saksi MULYONO Bin SUGIO (Alm) anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, di rumah makan EMAN di Jalan Lintas-Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan dalam penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong ditemukan di atas rumput di depan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 081264252296 dan 1 (satu) buah dompet hitam motif batik di kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari SULAIMAN;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah di Kota Bengkulu, Terdakwa dihubungi SULAIMAN melalui chat WA pada saat itu SULAIMAN menawarkan Terdakwa narkotika jenis sabu, dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan SULAIMAN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika Gol I jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dari rekening Aplikasi BRIMO milik Terdakwa ke GOPAY milik SULAIMAN a.n. ELMI CUSMITA. Setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah SULAIMAN sesampainya di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu di rumah makan EMAN milik SULAIMAN. Setelah bertemu SULAIMAN menyerahkan kepada 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong tersebut Terdakwa bawa dan akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 paket sabu narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam plastik bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah dompet warna hitam motif

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batik, 1 (satu) hp merek Redmi warna hitam beserta simcard 081264252296;

adalah barang bukti yang ditemukan saat terdakwa di tangkap oleh oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual, membeli Narkotika Gol. I atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 199 / 10687.00 / 2024, tanggal 23 April 2024, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, untuk BPOM : 0,06 (nol koma nol enam) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa benar telah dilakukan pengujian berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0119 tanggal 25 April 2024, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa benar telah dilakukan Asasmen berdasarkan Resume Hasil Asasmen Nomor : R/023/VI/RH.01/ASM/2024/BNNP tanggal 11 Juni 2024 dengan kesimpulan ditemukan adanya Gangguan Mental Perilaku Penggunaan Shabu (F.15) didapatkan ketergantungan tingkat ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan atau memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan YUDI PUTRA UTAMA Bin UJANG ISKANDAR sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana unsur *melawan hukum* diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena dalam hukum pidana, sifat melawan hukum adalah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur mutlak, meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 112 Ayat (1) dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga melawan hukum disini merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Dalam rumusan pasal ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Izin diberikan oleh menteri secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta atau lembaga pemerintah yang secara special ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karena menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri maka dapatlah diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat atau dokumen sah yang berkaitan dengan narkotika yang telah diperjualbelikan tersebut sehingga keberadaan narkotika tersebut menjadi tidak sah atau ilegal karena di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Bab VI tentang peredaran telah diatur baik perseorangan maupun korporasi yang dapat memiliki kewenangan dalam hal peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang lainnya, Terdakwa bukan seorang dokter atau paramedik atau bergerak dibidang farmasi serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan atau memiliki ijin untuk itu, oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “*mens rea*”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ALFIN HIRBURRACHMAN MUBIN Bin ALJUM FITRI, saksi BAGUS ADITYA P Bin SARMADI dan saksi MULYONO Bin SUGIO (Alm) anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, di rumah makan EMAN di Jalan Lintas-Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu;

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan dalam penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong ditemukan di atas rumput di depan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 081264252296 dan 1 (satu) buah dompet hitam motif batik di kantong celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari SULAIMAN;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah di Kota Bengkulu, Terdakwa dihubungi SULAIMAN melalui chat WA pada saat itu SULAIMAN menawarkan Terdakwa narkotika jenis sabu, dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan SULAIMAN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika Gol I jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dari rekening Aplikasi BRIMO milik Terdakwa ke GOPAY milik SULAIMAN a.n. ELMI CUSMITA. Setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah SULAIMAN sesampainya di Jl. Lintas - Linggau Ds. Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu di rumah makan EMAN milik SULAIMAN. Setelah bertemu SULAIMAN menyerahkan kepada 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong tersebut Terdakwa bawa dan akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 paket sabu narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam plastik bening dengan berat bersih 0,15 g (nol koma lima belas gram), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu/bong, 1 (satu) buah dompet warna hitam motif batik, 1 (satu) hp merek Redmi warna hitam beserta simcard 081264252296 adalah barang bukti yang ditemukan saat terdakwa di tangkap oleh oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 199 / 10687.00 / 2024, tanggal 23 April 2024, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,15 gram (nol koma lima belas) gram, untuk BPOM : 0,06 gram (nol koma nol enam) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, Bahwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0119 tanggal 25 April 2024, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan alternatif kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan/ Pledoi mengajukan asesmen hasil rekomendasi dari BNNP yaitu Surat Resume Hasil Asesmen No: R/023/VI/RH.01/ASM/2024/BNNP tanggal 11 Juni 2024 oleh dr. Sri Astuti, dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu didapatkan ketergantungan tingkat ringan, dengan saran untuk mendapatkan Rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa tentang Asesmen yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim Asesmen tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 yang berarti pelaksanaannya masih ditahap penyidikan akan tetapi sampai akan dilimpahkan saran dari Asesmen

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilaksanakan Penyidik maupun Penuntut Umum, sehingga majelis berpendapat pelaksanaan rehabilitasi saran dari Asesmen tersebut belum tepat;

Menimbang, bahwa tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penyidik dan Penuntut Umum, sehingga pelaksanaan dari saran Asesmen terhadap Terdakwa belum saatnya dilaksanakan, sehingga pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan menolak semua pendapat, alasan dan segala sesuatu yang dikemukakan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan dan tuntutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung stelsel pidana kumulatif yaitu Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHPA, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPA jo Pasal 33 ayat (1) KUHPA masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah disisihkan beratnya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) set alap hisap sabu/bong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet hitam motif batik.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 0812-6425-2296;

hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI PUTRA UTAMA Bin UJANG ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah disisihkan beratnya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) set alap hisap sabu/bong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet hitam motif batik.

Dikembalikan kepada Terdakwa Yudi Putra Utama Bin Ujang Iskandar;

- 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dengan simcard 0812-6425-2296;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, sebagai Hakim Ketua T. OYONG, S.H., M.H., ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh WAHYU SATRIO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bgl



ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H.

T. OYONG, S.H., M.H.

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SULISTIONO, S.H